



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;
 - b. bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang;
 - c. bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) perlu mengatur Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilitis* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Dinas Sosial adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Sosial.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik , mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
11. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
12. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
14. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolekti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
15. Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan yang disandang seseorang.
16. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

18. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
20. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
21. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum perdata.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip:

- a. penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Pasal 3

- (1) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua Penyandang Disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.
- (2) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan upaya peningkatan kesadaran, kemandirian, tanggungjawab dan kontribusi Penyandang Disabilitas.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak:
 - a. untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
 - b. atas pengakuan yang setara sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada;
 - c. atas kebebasan dan keamanan;

- d. untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
 - e. atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan;
 - f. untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat;
 - g. pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
 - h. mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis; dan
 - i. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan;
- b. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- c. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- d. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi; dan
- e. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

- a. pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga dan/atau orang tua.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menerapkan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan kerja sama dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - e. mengalokasikan anggaran pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan program dan kegiatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

- (1) BUMD, Badan hukum dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dalam menyelenggarakan kewajiban dan tanggung jawab pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan penghormatan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
 - b. turut serta penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pemenuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, menjadi tanggung jawab penuh sebagai anggota keluarga.

BAB V

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Ruang lingkup pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. ketenagakerjaan;
- d. koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. sosial;
- f. kebudayaan dan kepariwisataan;
- g. olahraga;
- h. politik;
- i. hukum;
- j. penanggulangan bencana.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam:
 - a. derajat disabilitas berat;
 - b. derajat disabilitas sedang; dan
 - c. derajat disabilitas ringan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian derajat disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 14

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Masyarakat.

- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang bersifat tidak diskriminatif.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Ketiga Kesehatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan.

Pasal 18

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat.
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 19

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif.

Pasal 20

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
 - c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (2) Upaya Pelayanan Kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang ditujukan pada masyarakat, keluarga dan Penyandang Disabilitas.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan secara berjenjang.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang dan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Kesehatan Reproduksi

Pasal 23

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan mengenai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Jaminan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mendapatkan kesempatan khusus sebagai penerima program jaminan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang bertugas dan berfungsi di bidang kesehatan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 27

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pasal 28

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja; dan
- d. Badan Usaha pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Informasi Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 29

- (1) SKPD yang bertugas dan berfungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ketersediaan lapangan pekerjaan;
 - b. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - c. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja;

Pasal 30

SKPD yang bertugas dan berfungsi dibidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang bertugas pokok di bidang ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

Paragraf 4
Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

- (1) Badan Hukum, Badan Usaha dan BUMD wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja.

- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan kuota tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Penghasilan

Pasal 34

SKPD, SKPD Kabupaten/Kota, Badan Hukum, Badan Usaha, dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas berkewajiban memberikan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 35

- (1) SKPD, SKPD Kabupaten/Kota, Badan Hukum, Badan Usaha, dan BUMD berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 7 Pengawasan Kerja

Pasal 36

- (1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Badan Hukum, Badan Usaha, dan BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perusahaan yang telah mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - b. perusahaan yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada Badan Hukum, Badan Usaha, dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif.

Pasal 40

SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan.

Pasal 42

- (1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang bertugas dan berfungsi di bidang Ketenagakerjaan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha sendiri; dan
 - b. kelompok usaha.

Pasal 44

Dalam rangka mewujudkan kesempatan berusaha kepada penyandang disabilitas yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian yang melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha, Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat difasilitasi dalam bentuk:

- a. pendidikan dan Pelatihan;
- b. fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran;
- c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.

Pasal 45

Pelaksanaan pemberdayaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan Pelayanan Sosial.
- (2) Pelayanan Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Pelayanan Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Paragraf 2 Rehabilitasi Sosial

Pasal 47

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas; dan
- b. memulihkan rasa percaya diri, harga diri dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 48

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diselenggarakan dalam lingkungan :
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. Balai/Panti Sosial.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
 - b. pendampingan untuk mengembangkan kemampuan fungsi sosialnya; dan
 - c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktifitas dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - h. bantuan paket stimulan;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.

Pasal 49

- (1) Penyandang Disabilitas yang memiliki kehidupan layak secara kemanusiaan berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan dalam lingkungan Balai/Panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan rehabilitasi sosial dengan biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Jaminan Sosial

Pasal 50

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b diperuntukan bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pasal 51

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diberikan dalam bentuk :

- a. Asuransi Kesejahteraan Sosial; atau
- b. bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 52

- (1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk

bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas golongan derajat disabilitas berat yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam balai/panti sosial agar kebutuhan dasar hidupnya dapat terpenuhi.

Paragraf 4 Pemberdayaan Sosial

Pasal 53

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga masyarakat lainnya dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberdayaan kelompok Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

- (1) Peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan kerja; dan
 - c. fasilitasi peralatan dan tempat usaha.
- (2) Pemberdayaan kelompok Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan pengelolaan Kelompok Usaha Bersama; dan
 - c. pengembangan usaha bersama.
- (3) Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. supervisi dan evaluasi;
 - b. bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan; dan/atau
 - d. pemberian dukungan sarana dan prasarana.

Paragraf 5 Perlindungan Sosial

Pasal 55

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 56

Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan sosial; dan/atau
- b. advokasi sosial.

Pasal 57

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a bersifat sementara pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil, diberikan berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
- e. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan; dan/atau
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan.

Pasal 58

Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, diberikan dalam bentuk pendampingan kegiatan pembelaan dan pemulihan hak penyandang disabilitas yang dilanggar.

Pasal 59

- (1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Sosial berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 60

Setiap wisatawan penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 62

- (1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan dan pariwisata berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi seniman, budayawan dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Olahraga

Pasal 63

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan dan menikmati kegiatan olahraga secara aksesibel.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

- (1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keolahragaan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang olahraga diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Politik

Pasal 66

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk memilih dan dipilih.

- (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Partai Politik memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk ikut serta menjadi anggota partai politik.

Pasal 68

- (1) Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Kepala Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam memilih dan dipilih.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 69

Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Hukum

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin hak atas pengakuan Penyandang Disabilitas sebagai individu di hadapan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui Penyandang Disabilitas sebagai subyek hukum yang setara dengan orang lain di semua bidang kehidupan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan penyedia jasa di bidang konsultasi dan bantuan hukum, dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. penasehatan hukum; dan
 - c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

Pasal 72

- (1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang bertugas pokok dan berfungsi di bidang hukum berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang

- hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di bidang hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Penanggulangan Bencana

Pasal 73

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah bencana yang disebabkan oleh :
- a. faktor alam dan/atau non alam;
 - b. manusia.
- (3) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Pasal 74

Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI AKSESIBILITAS

Bagian kesatu Umum

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Hukum, Badan Usaha, dan Masyarakat berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian untuk menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 76

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berbentuk:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non-fisik.

Bagian Kedua
Aksesibilitas Fisik

Pasal 77

- (1) Penyediaan aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi:
 - a. bangunan umum dan sarana prasarana;
 - b. pertamanan dan pemakaman umum;
 - c. jalan;
 - d. angkutan umum; dan
 - e. perpustakaan dan arsip.
- (2) Aksesibilitas bangunan umum dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aksesibilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, kesehatan, usaha sosial, olahraga, kebudayaan, dan kepariwisataan yang wajib dilengkapi :
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu dan ram, tangga, lift yang aksesibel;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. loket;
 - f. tempat minum;
 - g. peringatan darurat;
 - h. tanda-tanda atau *signage*; dan
 - i. telepon umum.
- (3) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. toilet; dan
 - f. tanda-tanda atau *signage*.
- (4) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aksesibilitas pada jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan diluar badan jalan; dan
 - h. terminal yang dilengkapi pemakai kursi roda.
 - i. terowongan penyeberangan.
- (5) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
 - b. tempat duduk;
 - c. tanda-tanda atau *signage*;
 - e. fasilitas kursi roda.
- (6) Aksesibilitas pada perpustakaan dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan buku dan arsip dalam bentuk huruf *braille* dan/atau buku bicara *digital* beserta sarana prasarana pendukung.

Bagian Ketiga Aksesibilitas Non-fisik

Pasal 78

- (1) Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b berupa penyediaan pelayanan di bidang informasi.
- (2) Pelayanan di bidang informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem informasi dan komunikasi; dan;
 - b. fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan pemenuhan hak Penyandang disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 81

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. pengadaan aksesibililas bagi Penyandang Disabilitas;
- c. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan

- bagi penyandang disabilitas;
- d. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. penyediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - i. kegiatan lain dalam upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 82

- (1) Dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengarusutamaan penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum, badan usaha, masyarakat serta penyandang disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang sosial, pendidikan, seni, budaya, pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali;
 - c. trophy; dan/atau
 - d. insentif/uang pembinaan/tali asih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 84

Pembiayaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KOMITE PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 85

- (1) Gubernur membentuk Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi Sosial sebagai Pembina Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Keanggotaan Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. SKPD terkait;
 - b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. perwakilan badan hukum dan/atau badan usaha;
 - d. perwakilan akademisi;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 86

- (1) Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berfungsi:
 - a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong upaya meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan/atau Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 88

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut.
- (2) Badan Hukum dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 75 dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap Badan Hukum, Badan Usaha dan BUMD yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 11

NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan setiap orang dijamin hak-hak asasi dan kewajiban asasinya.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan Pancasila. Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang. Berbagai Undang-Undang telah dibentuk, yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan berbagai Undang-Undang yang berkaitan.

Jumlah dan jenis Penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat, dan memerlukan upaya pemenuhan haknya secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Dasar hukum bagi upaya pemenuhan hak Penyandang disabilitas sampai saat ini masih bersifat parsial di berbagai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga diperlukan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus, lengkap, menyeluruh, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Pengaturannya

dengan mendasarkan bahwa pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip umum, bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua Penyandang Disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada Penyandang Disabilitas dengan disertai upaya peningkatan kesadaran, kemandirian, tanggungjawab dan kontribusi Penyandang Disabilitas.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pemenuhan hak Penyandang disabilitas diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif sebagai upaya secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Adapun Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas Fisik
- b. Penyandang Disabilitas Mental
- c. Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Kewirausahaan, Sosial, Seni, Budaya dan Kepariwisata, Olah raga, Politik, Hukum, Penanggulangan Bencana, dan Aksesibilitas; Hak dan Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi Penyandang disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud “hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas”, meliputi :

- a. hasil penilaian kemampuan fisik;
- b. hasil penilaian kemampuan psikososial; dan
- c. hasil penilaian kemampuan aktivitas personal kehidupan sehari-hari .

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “derajat disabilitas berat”, adalah :

- a. disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial;
- b. aktivitas kehidupan sangat tergantung pada bantuan orang lain; dan
- c. tidak mampu menghidupi dirinya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud “derajat disabilitas sedang”, adalah:

- a. disabilitasnya dapat direhabilitasi, baik medis maupun sosial;
- b. aktivitas kehidupan memerlukan alat bantu adaptif; dan
- c. mampu beraktivitas dan bekerja secara terbatas serta mampu menghidupi dirinya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud “derajat disabilitas ringan”, adalah :

- a. disabilitasnya dapat direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial;
- b. aktivitas kehidupan tidak memerlukan alat bantu adaptif; dan
- c. Mampu beraktivitas dan bekerja serta mampu menghidupi dirinya sendiri.

Jenis disabilitas yang mendapat pemenuhan hak meliputi:

- a. Penyandang disabilitas tubuh
- b. Penyandang disabilitas mental
- c. Penyandang disabilitas ganda / tubuh dan mental

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud Pelayanan kesehatan promotif adalah Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit yang diderita penyandang disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan bagi penyandang disabilitas yang ditujukan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan program jaminan kesehatan adalah program jaminan kesehatan bagi Masyarakat tidak mampu secara sosial dan ekonomi baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas,

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “balai/panti sosial”, adalah lembaga pelayanan sosial yang memiliki peran melindungi, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan memberdayakan penyandang disabilitas ke arah kehidupan yang mandiri secara fisik, mental dan sosial.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat bantu adaptif” adalah alat bantu yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan setiap Penyandang Disabilitas.

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan “motivasi dan diagnosis psikososial” dimaksudkan guna menumbuhkan minat untuk mengikuti program pelayanan sosial dan pengungkapan permasalahan, potensi serta sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan setiap Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Kegiatan “perawatan dan pengasuhan” dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan sosial kepada Penyandang Disabilitas di dalam dan di luar balai/ panti sosial agar kebutuhan dasarnya terpenuhi serta mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.

Huruf c

Kegiatan “bimbingan mental spiritual” dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan rasa percaya diri, harga diri dan sikap perilaku positif serta peningkatan ketaqwaan Penyandang Disabilitas.

Huruf d

Kegiatan “bimbingan fisik” dimaksudkan untuk pemeliharaan pertumbuhan kesehatan dan perkembangan jasmani Penyandang Disabilitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial dan konseling psikososial” adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dengan lingkungannya, melalui konsultasi, diskusi, tukar pendapat dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Huruf f

Yang dimaksud “pelayanan aksesibilitas” adalah kegiatan pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktivitas dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Huruf g

Yang dimaksud “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah proses bimbingan dan pelatihan kepada Penyandang Disabilitas agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, agar usaha/kerja yang dilakukan berhasil guna dan berdayaguna.

Huruf h

Yang dimaksud “bantuan paket stimulan” adalah kegiatan pemberian bantuan berupa alat-alat usaha produktif, bahan dan permodalan untuk merangsang Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan pemenuhan kebutuhannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi”, adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut”, adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan Penyandang Disabilitas dalam hidup bermasyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “rujukan”, adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut para Penyandang Disabilitas, karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 71